



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Mjy.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PURWANINGSIH binti SUKADI**
Tempat Lahir : Madiun
Umur / tanggal lahir : 45 tahun /10 Juni 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds.LabakAyu,Rt.9/Rw.2
Kec.Sawahan Kab.Madiun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun , sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 54/Pid-B/2023 tanggal 15 Mei 2023, tentang penunjukan majelis hakim ;

Halaman 1 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 54/Pid-B/2023 tanggal 15 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **PURWANINGSIH binti SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWANINGSIH binti SUKADI** berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876
 2. 1 (satu) buah STNKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA (terpasang AE-2875-DT), No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin: JFK1E1224876 beserta kunci kontaknya
 4. 2 (dua) buah TNKB No. AE-2647-DA
 5. 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV hariKamistanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 WIB

Dikembalikan kepada saksi NANDRA DWI PRASTIYO

- 6. BPKB No. 9010987 a.n.SISWOJO untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009,

Halaman 2 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584

7. (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna hitam (warna asli biru), tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584

Dikembalikan kepada saksi SISWOJO

8. 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna Merah terpasang keranjang di bagian depan

Dikembalikan kepada Sdr.KARMI

9. 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PURWANINGSIH binti SUKADI** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 06.30 wib atau setidak –tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 Wib ,atau setidak –tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di garasi teras rumah milik saksi korban NANDRA DWI PRASTIYO , yang terletak di Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 yang waktunya tidak dapat di ingat

Halaman 3 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi atau setidaknya –tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ,yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ,Yang masing-masing **Harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang pertama yaitu bermula pada saat terdakwa berangkat kerja di Toko Sumber Agung barat Pasar Besar Madiun dengan mengendarai sepeda pancal, sesampainya di depan ruko milik saksi SISWOJO tepatnya di perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Honda, type NC 110D jenis Vario, warna biru tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 yang terparkir di depan salah satu toko dalam keadaan kunci kontak masih menancap di sepeda motor tersebut . melihat kondisi ruko dan sekitarnya dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya untuk dimiliki dan digunakan sebagai sarana transportasi . selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda pancal yang semula dibawa dari rumah dan terdakwa meletakan di bawah pohon di selatan ruko dan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SISWOJO tersebut dan dikendarai untuk berangkat kerja. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, pada sore harinya setelah pulang kerja terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor ditempat semula akan tetapi terdakwa membawa pulang ke rumah, dan pada malam harinya terdakwa merubah warna sepeda motor Merek Honda, type NC 110D jenis Vario, warna biru tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 ditutupi / dirubah warnanya dengan cat hitam dengan tujuan agar tidak dikenali orang lain. Selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dipakai oleh terdakwa untuk transportasi sehari-hari
- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa tersebut saksi SISWOJO selaku pemilik sepeda motormengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian untuk yang kedua kalinya, bermula pada saat terdakwa: keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari kerja, kemudian sesampainya di desa Pucangrejo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun melihat ada sebuah sepeda pancal merk Phoenix warna merah yang disandarkan oleh pemiliknya yaitu sdr.KARMI pada pagar tepatnya dibawah pohon bambu, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda pancal tersebut, setelah sepeda pancal tersebut terdakwa berhasil mengambilnya tanpa seizin pemiliknya untuk dikuasai, selanjutnya oleh terdakwa sepeda pancal tersebut di ambil dan digunakan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sesampainya di depan rumah saksi NANDRA DWI PRASTIYO yang terletak Desa Lebak ayu, Rt. 09, Rw. 02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, terdakwa melihat ada sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 yang terparkir di garasi rumah yang dalam kondisi terlihat sepi dan terdakwa melihat kunci kontaknya menancap, disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 tanpa seizing pemiliknya yaitu saksi NANDRA DWI PRASTIYO yang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa tuntun keluar dari garasi, dan setelah sampai di jalan raya sepeda motor milik saksi NANDRA DWI PRASTIYO tersebut terdakwa hidupkan mesinnya dan selanjutnya terdakwa kendarai dan dibawa pulang ke rumah. Selanjutnya sepeda motor hasil curian yang berhasil di kuasai terdakwa tersebut terdakwa pergunakan untuk transportasi sehari-hari.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut saksi NANDRA DWI PRASTIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP .

Halaman 5 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANDRA DWI PRASTIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 Wib di garasi rumah saksi yang terletak di Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa PURWANINGSIH dari CCTV rumah milik tetangga saksi yang pada saat itu terdakwa terlihat sedang mengendarai sepeda pancal merk Phonik warna merah yang depannya ada keranjang , berjilbab hitam dan ber masker warna biru;
 - Bahwa Saksi menerangkan rekaman CCTV di sebelah timur rumah saksi yang berjarak sekitar 100 meter tersebut menunjukkan waktu dimana sepeda motor saksi hilang, kemudian di sebelah barat rumah saksi ditemukan sepeda pancal merk phonic warna merah yang disandarkan di pinggir jalan dimana sepeda pancal tersebut sama seperti yang dikendarai oleh terdakwa ;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor saksi yang di ambil oleh terdakwa adalh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol.: AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 milik saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol.: AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876, tersebut dengan cara saksi membeli dari kakak kandung saksi yang bernama HERRI CAHYONO dimana untuk BPKB dan STNK masih atas nama kakak saksi (HERRI CAHYONO) ;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario),

Halaman 6 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, No. Pol.: AE-2647-DA, No. Rangka :

MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876, adalah berupa BPKB dan STNK a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 ;

- Bahwa Saksi menerangkan posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol.: AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 milik saksi sebelum hilang adalah saksi parker di garasi rumah saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat sepeda motor tersebut terakhir kali sebelum hilang adalah pada hari Saksis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.30 Wib , yang mana saksi persiapan akan berangkat kerja dalam posisi kunci kontak sepeda motor saksi tancapkan di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol.: AE-2647-DA miliknya tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada yang mengetahuinya dan saksi sendiri yang berada didalam rumah juga saat itu tidak mendengar suara-suara yang mencurigakan seperti orang menghidupkan sepeda motor atau membuka pintu pagar. Kemudian saksi tahunya sepeda motor saksi sudah hilang adalah saat keluar rumah akan berangkat kerja yakni sekitar jam 07.45 Wib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut Umum di persidangan adalah benar milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil atau membawa sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol.: AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Saksi **SISWOJO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan adalah sebagai korban , sedangkan pelakunya adalah terdakwa PURWANINGSIH Bin SUKADI hal tersebut barulah saksi mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berharga milik saksi yang hilang di ambil oleh terdakwa adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 berikut STNK sepeda motor yang saat itu ada di dalam jok sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yakni BPKB No. 9010987 a.n.SISWOJO untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 sedangkan untuk STNK ikut hilang bersama sepeda motor karena memang saat itu saksi simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi sepeda motor sebelum hilang adalah saksi parker di depan toko milik saksi yang terletak di ruko depan kompleks perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun ;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut terakhir kali sebelum hilang adalah pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WIB dimana saat itu saksi datang ke toko milik saksi yang terletak di ruko depan kompleks perumahan SANIKA BHAYANGKARA untuk menaruh barang-barang jualan dan mengisi air kamar mandi di dalam toko, selanjutnya sekitar 10 menit berada di dalam toko saksi keluar dan mendapati sepeda motor saksi tidak ada/hilang ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut kunci kontak sepeda motor masih menancap;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah memastikan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang kemudian saksi berusaha mencari di sekitar perumahan SANIKA BHAYANGKARA, namun tidak berhasil ditemukan, kemudian sore harinya saksi melihat dibawah pohon disebelah selatan toko milik saksi sekitar 20 meter diketemukan sebuah sepeda pancal merk Phoenix warna biru yang tidak diketahui pemiliknya ;
- Bahwa setelah mencari 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka :

Halaman 8 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawahan Polres Madiun Kota ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi melihat sepeda motor Vario warna hitam terparkir di pinggir jalan depan toko sayuran di Dusun Sidorejo, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun dimana plat nomor yang dipasang adalah sama seperti sepeda motor saksi yang hilang yakni No.Pol.: AE-3050-CL. Karena saksi curiga kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang selanjutnya sepeda motor tersebut saksi foto dan saksi kirim ke Petugas Polsek Sawahan. Selanjutnya saksi pulang dan mengambil BPKB sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut. Setelah itu saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek Sawahan yakni Sdr HARI (Bhabinkamtibmas) dan Sdr ADIT (anggota reskrim) kembali ke Dusun Sidorejo, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun untuk mencocokkan sepeda motor yang saksi curigai milik saksi dengan mencocokkan nomor rangka di BPKB. Saat itu setelah di cek Sdr HARI ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang. Setelah mendapat kepastian kalau sepeda motor vario warna hitam tersebut adalah milik saksi selanjutnya saksi pulang duluan dan untuk BPKB dan sepeda motor saksi pasrahkan ke Anggota Polsek Sawahan untuk diamankan. Selanjutnya saksi ketahui sepeda motor milik saksi sudah ada di Polres Madiun Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat secara langsung terdakwa bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut .
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ditunjukkan oleh penyidik kepolisian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna hitam (warna asli biru), tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin dan plat nomor adalah sepeda motor milik saksi yang sebelumnya hilang, namun untuk warnanya sudah berubah jadi hitam, dimana warna asli sepeda motor milik saksi adalah biru;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang di ambil terdakwa tersebut saat ini berada di kejaksaan ;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 milik saksi tersebut .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PURWANINGSIH binti SUKADI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengambil sepeda sudah sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 Wib di garasi teras rumah Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 06.30 wib bertempat di halaman ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan para korban / pemilik barang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 Wib di garasi teras rumah Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2014, warna hitam, No.Pol.: AE-2647-DA, Noka dan No.Mesin tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada mulanya terdakwa melintas di rumah Desa Lebak ayu, Rt. 09, Rw. 02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun dan terdakwa melihat ada sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna hitam, No.Pol.: AE-2647-DA tersebut terparkir di garasi rumah dan terlihat kunci kontaknya menancap, dalam keadaan rumah sepi, dan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut selanjutnya sepeda motor terdakwa tuntun keluar, setelah sampai jalan raya sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa kendarai untuk dibawa pulang ke rumah ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak sepeda motor memang sudah menancap di sepeda motor sehingga terdakwa bisa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna hitam, No.Pol.: AE-2647-DA tersebut, terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu pemilik sepeda motor tersebut. Adapun tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sebagai sarana transportasi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna hitam, No.Pol.: AE-2647-DA pada awalnya terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari kerja, kemudian sesampainya di desa Pucangrejo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun melihat ada sebuah sepeda pancal merk Phoenix warna merah yang ada keranjang di depan dengan posisi disandarkan di pagar oleh pemiliknya , kemudian muncul niat terdakwa mengambil sepeda pancal tersebut. Kemudian sepeda pancal terdakwa kendarai putar-putar desa, sampai di Desa Lebak ayu, Rt. 09, Rw. 02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di garasi rumah dengan keadaan kunci kontak menancap, setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda pancal yang sudah terdakwa ambil terlebih dahulu tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa pulang, besok harinya terdakwa merubah plat nomor sepeda motor tersebut (nopol) yang mana plat nomor asli yakni No.Pol.: AE-2647-DA dan oleh terdakwa dilepaskan dan diganti dengan plat nomor AE-2875-DT, kemudian untuk gambar stripping juga terdakwa tutupi dengan cat hitam dengan tujuan agar tidak dikenali orang lain ;
- Bahwa terdakwa menerangkan plat nomor asli yakni No.Pol.: AE-2647-DA terdakwa simpan dirumah, sedangkan plat nomor AE-2875-DT adalah plat nomor milik anak terdakwa dimana sepeda motornya telah ditarik oleh lessing Kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut ke orang lain ;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain melakukan tindak pidana pencurian di 2 (dua) tempat tersebut terdakwa membenarkan dan mengakui Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 06.30 wib di

Halaman 11 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun ;

- Bahwa terdakwa mengakui di halaman ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun tersebut telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda Vario, warna biru, No.Pol.: AE-3050-CL ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda Vario, warna biru, No.Pol.: AE-3050-CL tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak dibantu oleh siapapun dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda Vario, warna biru, No.Pol.: AE-3050-CL pencurian di halaman ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun ;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi sepeda motor Merek Honda Vario, warna biru, No.Pol.: AE-3050-CL saat itu diparkir di depan salah satu toko di ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun menghadap ke timur dengan posisi kunci kontak menancap di sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada mulanya terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut adalah pada saat terdakwa berangkat kerja di Toko Sumber Agung barat Pasar Besar Madiun dengan mengendarai sepeda pancal merk Phoenix warna biru , saat melintas di depan ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun terdakwa melihat ada sepeda motor vario warna biru terparkir di depan salah satu toko dalam keadaan kunci kontak menancap di sepeda motor. Dimana kondisi ruko dalam keadaan rumah sepi, disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sepeda pancal milik terdakwa yang semula dibawa dari rumah oleh terdakwa ditinggal di bawah pohon di sebelah selatan ruko ,selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk dipergunakan berangkat kerja ;
- Bahwa terdakwa Sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda pancal merk Phoenix warna biru adalah milik terdakwa ;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda Vario, warna biru, No.Pol.: AE-3050-CL yang telah terdakwa ambil tersebut oleh terdakwa di pergunakan sebagai sarana transportasi , dan tidak digadaikan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil kejahatan yang dilakukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warnaHitam, No. Pol. : AE-2647-DA (terpasang AE-2875-DT), No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin: JFK1E1224876 beserta kunci kontaknya, 1(satu) unit sepeda motor,Merek Honda,type NC 110D (Vario), warna hitam (warnaaslibiru), tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584, dan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna Merah yang terpasang keranjang di bagian depan saat ini di jadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian materiil masing-masing korban atas perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah BPKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876
- ✓ 1 (satu) buah STNKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA (terpasang AE-2875-DT), No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin: JFK1E1224876 beserta kunci kontaknya
- ✓ 2 (dua) buah TNKB No. AE-2647-DA

Halaman 13 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Flasdisk berisirekaman CCTV hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 WIB.
- ✓ BPKB No. 9010987 a.n. SISWOJO untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584
- ✓ (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna hitam (warna asli biru), tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584
- ✓ 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna Merah terpasang keranjang di bagian depan
- ✓ 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna biru.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada saat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat kerja di Toko Sumber Agung barat Pasar Besar Madiun dengan mengendarai sepeda pancal, sesampainya di depan ruko milik saksi SISWOJO tepatnya di perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Honda, type NC 110D jenis Vario, warna biru tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 yang terparkir di depan salah satu toko dalam keadaan kunci kontak masih menancap di sepeda motor tersebut ;
2. Bahwa melihat kondisi ruko dan sekitarnya dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya untuk dimiliki dan digunakan sebagai sarana transportasi ;
3. Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda pancal yang semula dibawa dari rumah dan terdakwa meletakkan di bawah pohon di selatan ruko

Halaman 14 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



dan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SISWOJO tersebut dan dikendarai untuk berangkat kerja ;

4. Bahwa pada malam harinya terdakwa merubah warna sepeda motor Merek Honda, type NC 110D jenis Vario, warna biru tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 ditutupi / dirubah warnanya dengan cat hitam dengan tujuan agar tidak dikenali orang lain ;
5. Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dipakai oleh terdakwa untuk transportasi sehari-hari ;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari kerja, kemudian sesampainya di desa Pucangrejo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun melihat ada sebuah sepeda pancal merk Phoenix warna merah yang disandarkan oleh pemiliknya yaitu sdr.KARMI ;
7. Bahwa kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda pancal tersebut, setelah sepeda pancal tersebut terdakwa berhasil mengambilnya tanpa seizin pemiliknya untuk dikuasai ,selanjutnya oleh terdakwa sepeda pancal tersebut di ambil dan digunakan;
8. Bahwa sesampainya di depan rumah saksi NANDRA DWI PRASTIYO yang terletak Desa Lebak ayu, Rt. 09, Rw. 02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, terdakwa melihat ada sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 yang terparkir di garasi rumah yang dalam kondisi terlihat sepi dan terdakwa melihat kunci kontaknya menancap, disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
9. Bahwa terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 tanpa seizing pemiliknya yaitu saksi NANDRA DWI PRASTIYO yang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa tuntun keluar dari garasi , dan setelah sampai di jalan raya sepeda motor milik saksi NANDRA DWI PRASTIYO tersebut



terdakwa hidupkan mesinya dan selanjutnya terdakwa kendarai dan dibawa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil Sesutu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang masing-masing Harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas pada diri pribadi dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas siapa pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Terdakwa **PURWANINGSIH binti SUKADI** berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada Terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, Terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya,



sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Hal ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti, terdakwa **PURWANINGSIH binti SUKADI SUKADI** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di halaman ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun telah mengambil sepeda motor Merek Honda, type NC 110D jenis Vario, warna biru tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584 yang terparkir di depan salah satu toko dalam keadaan kunci kontak masih menancap di sepeda motor tersebut , pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 di Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun terdakwa telah mengambil sepeda pancal merk Phoenix warna merah terpasang keranjang bagian depan yang tersandar pada pagar ,dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 Wib bertempat di garasi teras rumah milik saksi korban NANDRA DWI PRASTIYO yang terletak di Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876 , yang mana tujuan terdakwa adalah akan digunakan untuk transportasi sehari-hari dan jika laku akan dijual .

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dan diletakkan dirumah terdakwa berdasarkan fakta tersebut maka jelas sekali barang tersebut yang telah diambil Terdakwa adalah milik Nandra dan Sanika bukanlah milik Terdakwa sehingga di



kaitkan dengan fakta hukum tersebut maka unsur mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan / hukum yang berlaku, yang dalam unsur ini tertuju pada perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. sedangkan pengertian "memiliki bagi diri sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan kemudian dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna hijau dengan Nomor Polisi AE 6112 BZ ;

Menimbang, bahwa kerugian yang diperkirakan dialami korban Sanika sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dahulu sepeda motor tersebut dibeli oleh korban dan untuk korban Nanda kerugian dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. UNSUR YANG MASING-MASING HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menjelaskan perbuatan yang sam namun berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa **PURWANINGSIH binti SUKADI SUKADI** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di halaman ruko perumahan SANIKA BHAYANGKARA, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab Madiun telah mengambil sepeda motor Merek Honda, type NC 110D jenis Vario, warna biru tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF12E1739584 yang terparkir di depan salah satu toko dalam keadaan kunci kontak masih menancap di sepeda motor tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 di Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun terdakwa telah mengambil sepeda pancal merk Phoenix warna merah yang di depannya terdapat keranjang dalam posisi tersandar di dinding pagar, dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 Wib bertempat di garasi teras rumah milik saksi korban NANDRA DWI PRASTIYO yang terletak di Dusun Wadeng, Rt.02, Rw.01, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan dan haruslah dipandang masing-masing perbuatan terdakwa tersebut adalah berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya perbuatan yang sama dari pencurian sepeda kemudian sepeda motor kembali ditahun berikutnya Terdakwa mengambil lagi sepeda dan kemudian menukarnya dengan sepeda motor sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi **secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus pidana, maka dengan demikian Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum mengenai penjatuhan Pidana yaitu selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud

Halaman 19 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-straftrecht*), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya (*dader-straftrecht*) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional (*daad-dader strafrecht*) yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan dapat memulihkan hubungan dengan warga masyarakat yang sempat ternoda akibat perbuatannya, dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta dapat mengamalkan norma-norma agama yang dianutnya. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

1. 1 (satu) buah BPKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876
2. 1 (satu) buah STNKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam,

Halaman 20 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA (terpasang AE-2875-DT), No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin: JFK1E1224876 beserta kunci kontaknya
- 2 (dua) buah TNKB No. AE-2647-DA
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV hariKamistanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 WIB

*Barang bukti tersebut adalah milik **NANDRA DWI PRASTIYO** yang telah di ambil oleh Terdakwa sehingga adil apabila dikembalikan kepada **NANDRA DWI PRASTIYO** sedangkan*

1. BPKB No. 9010987 a.n.SISWOJO untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584
2. (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna hitam (warna asli biru), tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584

*Barang bukti tersebut adalah milik **SISWOJO** yang telah di ambil oleh Terdakwa sehingga adil apabila dikembalikan kepada **SISWOJO** sedangkan*

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna Merah terpasang keranjang di bagian depan *adalah milik **KARMI** yang diambil terdakwa maka dipandang adil kembali kepada **KARMI**;*
- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna biru.

Adalah milik Terdakwa maka dipandang adil dikembalikan **kepada terdakwa**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.
- Terdakwa sudah berulang ulang melakukan perbuatan yang sama.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Halaman 21 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seorang ibu yang memiliki anak masih kecil kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANINGSIH binti SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876
 2. 1 (satu) buah STNKB a.n. HERRI CAHYONO untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA, No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin : JFK1E1224876.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2014, tipe ACB2J22B03 AT (Vario), warna Hitam, No. Pol. : AE-2647-DA (terpasang AE-2875-DT), No. Rangka : MH1JFK115EK227504, No. Mesin: JFK1E1224876 beserta kunci kontaknya
 4. 2 (dua) buah TNKB No. AE-2647-DA
 5. 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV hariKamistanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 07.45 WIB

Dikembalikan kepada saksi NANDRA DWI PRASTIYO

Halaman 22 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BPKB No. 9010987 a.n.SISWOJO untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna biru, tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584

7. (satu) unit sepeda motor, Merek Honda, type NC 110D (Vario), warna hitam (warna asli biru), tahun 2009, No.Pol.: AE-3050-CL, Noka : MH1JF12129K736657, Nosin : JF12E1739584

Dikembalikan kepada saksi SISWOJO

8. 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna Merah terpasang keranjang di bagian depan

Dikembalikan kepada Sdr.KARMI

9. 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat peremusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 oleh kami RACHMAWATY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, SH,MH dan AHMAD IHSAN AMRI, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh SURYANI RAHAYUNINGSIH, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh ETY BOEDI HARTININGSIH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CINDAR BUMI, SH,MH

RACHMAWATY, SH.MH

AHMAD IHSAN AMRI, SH

PANITERA PENGGANTI

SURYANI RAHAYUNINGSIH, SH

Halaman 23 dari 17 halaman putusan nomor 54/Pid.B/2023/Pn.Mjy